



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



SURAT KETETAPAN

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Nomor : 002/Tap/KPRW/DPMF/IX/2013**

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PEMILIHAN PASANGAN CALON KETUA DAN
CALON WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FATETA IPB
PERIODE 2013-2014**

- Mengingat** : UU KM IPB No. 01 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya (Pemira) Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
- Menimbang** : Bahwa agar terciptanya Pemira Fateta IPB yang tertib dan aman perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Verifikasi Pemilihan Pasangan Calon Ketua Dan Calon Wakil Ketua BEM Fateta IPB Periode 2013-2014
- Memutuskan** : Menetapkan Petunjuk Teknis Verifikasi Pemilihan Pasangan Calon Ketua Dan Calon Wakil Ketua BEM Fateta IPB Periode 2013-2014

**Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Raya Wilayah
Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 30 September 2013
Pukul 19.52 WIB**

**Pimpinan Rapat,
Ketua Komisi Pemilihan Raya Wilayah Fateta**

ttd

**Santra Wiraga
NIM. F14110019**



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



**PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PEMILIHAN PASANGAN CALON KETUA DAN
CALON WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FATETA IPB
PERIODE 2013-2014**

BAB I

Petunjuk Teknis Verifikasi Pemira Fateta IPB Tahun 2013

Pasal 1

Verifikasi Bakal Pasangan calon

1. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon oleh KPRW Fateta yang bersifat administratif.
2. Seluruh persyaratan bakal pasangan calon yang ditetapkan KPRW Fateta bersifat wajib.
3. Bakal pasangan calon dinyatakan lolos verifikasi apabila memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Surat Keputusan 001/Tap/KPRW/DPMF/IX/2013 bab 2 pasal 2 ayat 7.
4. Verifikasi diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2013 mulai pukul 19.00 WIB oleh KPRW Fateta.
5. Verifikasi dihadiri oleh perangkat Pemira Eksekutif Wilayah Fateta, bakal pasangan calon, saksi dan terbuka untuk mahasiswa aktif Fateta IPB.
6. Setiap bakal pasangan calon wajib mengirimkan minimal 2 orang saksi untuk mengikuti verifikasi.
7. Verifikasi berkas persyaratan bakal pasangan calon diurutkan berdasarkan waktu pengumpulan berkas pendaftaran.
8. Apabila terdapat kesamaan persyaratan berupa KTM, maka bakal pasangan calon yang berhak atas suara dukungan KTM tersebut adalah bakal pasangan calon yang mengumpulkan berkas lebih dahulu, sedangkan untuk bakal pasangan calon yang lain wajib mengganti dengan KTM yang berbeda dan disertai dengan tanda tangan otentik pemilik KTM pada waktu khusus yang ditetapkan oleh KPRW Fateta.
9. Apabila bakal pasangan calon tidak ada atau hanya ada satu yang lolos verifikasi maka tahapan pemira selanjutnya akan diserahkan ke DPM Fateta IPB.
10. Bakal pasangan calon yang telah lolos verifikasi wajib memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh KPRW Fateta dan menyerahkannya kepada KPRW Fateta paling lambat 1x24 jam setelah verifikasi ditutup. Persyaratan tambahan tersebut berupa :
 - a. Biodata diri, visi dan misi, serta foto non-formal pasangan calon seluruh badan dalam bentuk *softcopy*.
 - b. Mengumpulkan *hardcopy* foto formal setengah badan masing-masing pasangan calon dengan memakai jas almamater ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Mengisi dan mengembalikan formulir tim sukses yang disediakan oleh KPRW Fateta.
 - d. Fotocopy KTM depan dan belakang setiap tim sukses.
 - e. Foto berwarna yang terbaru setiap tim sukses, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
11. Nomor urut pasangan calon ditetapkan pada saat verifikasi dengan hasil undian.
12. KPRW Fateta mengumumkan seluruh pasangan calon yang lolos verifikasi kepada mahasiswa Fateta IPB.

BAB II

PENUTUP

Pasal 2

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam surat ketetapan ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan anggota KPRW Fateta.



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga*



PENJELASAN ATAS

SK No. 002/Tap/KPRW/DPME/IX/2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PEMILIHAN PASANGAN CALON KETUA DAN
CALON WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FATETA IPB
PERIODE 2013-2014**

BAB I

Pasal 1

Verifikasi Bakal Pasangan calon

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Pihak yang menjadi saksi adalah anggota mahasiswa aktif Fateta IPB yang bukan merupakan perangkat Pemira Eksekutif KM IPB dan DPM Fateta IPB

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Yang dimaksud waktu khusus yang ditetapkan oleh KPRW Fateta adalah jangka waktu yang disediakan untuk melengkapi KTM pengganti karena sama dengan calon lainnya, yang ditetapkan sesuai kesepakatan anggota KPRW Fateta saat verifikasi berlangsung.

Ayat 9

Hasil Rapat Pleno DPM Fateta IPB akan disampaikan kepada KPRW Fateta selambat-lambatnya 1x24 jam sejak verifikasi ditutup.

Ayat 10

- Foto non-formal seluruh badan yang dimaksud pada ayat 10(a), pengambilan gambarnya akan difasilitasi oleh KPRW Fateta, yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan pasangan calon
- Foto berwarna terbaru yang dimaksud pada ayat 10(e) adalah foto yang pengambilan gambarnya terhitung mundur maksimal satu tahun sejak pengumpulan berkas persyaratan tambahan setelah verifikasi berkas.

Ayat 11

Nomor urut calon ditetapkan berdasarkan undian setelah verifikasi.

Ayat 12

Cukup jelas.



KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



BAB II

Pasal 2

Ayat 1

Hasil pembahasan ditingkat KPRW Fateta IPB mengenai aturan dalam surat ketetapan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pelaporan.